
2025/973

26.5.2025

PERATURAN PELAKSANA KOMISI (UE) 2025/973

dari 23 Mei 2025

mengubah dan mengoreksi Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 yang mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik dan menetapkan daftarnya

(Teks dengan relevansi EEA)

KOMISI EROPA,

Memperhatikan Perjanjian Fungsi Uni Eropa,

Memperhatikan Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan (EC) Dewan No 834/2007 [\(1\)](#), dan khususnya Pasal 24(9) tersebut,

Padahal:

(1) Pasal 45(2) Peraturan (UE) 2018/848 memberdayakan Komisi untuk memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat dalam produk organik yang berasal dari negara ketiga dan wilayah terluar Uni yang akan dipasarkan di Uni. Pasal 10 Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1165 [\(2\)](#) menetapkan prosedur untuk memberikan otorisasi tersebut, tetapi hanya dalam kaitannya dengan negara ketiga. Oleh karena itu, perlu untuk menyediakan prosedur pemberian otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat dalam produk organik yang berasal dari wilayah terluar Uni. Untuk alasan kejelasan, daftar produk dan zat yang diizinkan di wilayah terluar Uni, setelah tersedia, harus ditambahkan dalam Lampiran VI Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.

(2) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 540/2011 [\(3\)](#) telah diubah setelah penilaian ulang zat aktif lavandulyl senecioate [\(4\)](#), kalium hidrogen karbonat [\(5\)](#), feromon lepidopteran rantai lurus (asetat) [\(6\)](#), lemak domba [\(7\)](#) dan pasir kuarsa [\(8\)](#). Untuk mencerminkan amandemen ini, entri untuk kalium hidrogen karbonat, lemak domba dan pasir kuarsa harus dihapus dari poin 4 Lampiran I Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/1165 dan entri untuk lavandulyl senecioate, kalium hidrogen karbonat, feromon lepidopteran rantai lurus (asetat), lemak domba dan pasir kuarsa harus disertakan dalam poin 2 Lampiran tersebut, yang mencantumkan zat aktif berisiko rendah.

- (3) Sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 24(7) Peraturan (UE) 2018/848, Negara Anggota telah menyerahkan berkas tentang zat tertentu kepada Negara Anggota lain dan Komisi, mengingat otorisasi dan penyertaan mereka dalam Lampiran I, II, III dan V untuk Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/1165. Berkas-berkas tersebut telah diperiksa oleh Kelompok Ahli untuk Nasihat Teknis tentang Produksi Organik ('EGTOP') dan Komisi.
- (4) Berdasarkan penilaian terbaru tentang feromon lepidopteran rantai lurus dalam Peraturan Pelaksanaan (UE) 2022/1251 dan dokumen panduan tentang semio-kimia ⁽⁹⁾, feromon dan semio-kimia lainnya diterapkan melalui perangkat atau dispenser, baik aktif maupun pasif. Selain itu, Pasal 24(3), poin (c)(ii), Peraturan (UE) 2018/848 menetapkan pembatasan sifat produk yang dapat diterapkan langsung pada bagian tanaman yang dapat dimakan, dan dalam hal semio-kimia, perangkat dan dispenser harus mencegah kontak dengan tanaman sesuai dengan Bagian I, poin 1.10.3, Lampiran II Peraturan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya untuk menghapus syarat bahwa feromon dan semio-kimia lainnya hanya boleh digunakan dalam perangkat dan dispenser dalam entri tabel untuk 'feromon dan semio-kimia lainnya' dalam poin 4 Lampiran I Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.
- (5) Sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, produk dan produk sampingan yang berasal dari tumbuhan dapat digunakan sebagai pupuk dalam produksi organik, tetapi juga sebagai kondisioner tanah dan nutrisi berdasarkan Lampiran tersebut. Oleh karena itu, entri 'produk dan produk sampingan yang berasal dari tumbuhan untuk pupuk' harus diklarifikasi dan disesuaikan.
- (6) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai rumah kaca ⁽¹⁰⁾ dan pupuk ⁽¹¹⁾, entri mengenai bungkil batu, tanah liat dan mineral tanah liat dalam Lampiran II Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 harus diubah dengan menambahkan produk lebih lanjut. Selain itu, karena tepung batu, tanah liat, dan mineral tanah liat dapat digunakan sebagai media lembam dalam produksi benih bertunas, penggunaan tersebut harus dimasukkan dalam entri tersebut sesuai dengan kondisi khusus yang ditetapkan dalam Bagian I, poin 1.3(a), Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848.
- (7) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai rumah kaca dan pupuk ⁽¹²⁾, penggunaan karbon dioksida harus diizinkan sebagai nutrisi untuk pengayaan air untuk produksi ganggang dalam sistem tertutup di darat, dan zat tersebut harus food grade untuk menghindari kontaminasi air. Selain itu, EGTOP telah menilai dan menyimpulkan secara positif tentang penggunaan karbon dioksida dalam produksi rumah kaca organik ⁽¹³⁾. Oleh karena itu, sebaiknya tambahkan entri untuk karbon dioksida dalam Lampiran II Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.
- (8) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai pupuk ⁽¹⁴⁾, penggunaan kalsium asetat harus diizinkan tetapi hanya untuk aplikasi daun pada sayuran di rumah kaca

dan pada pohon apel untuk mencegah kekurangan kalsium. Berdasarkan rekomendasi tersebut, juga penggunaan kalsium fosfat harus diizinkan dalam produksi organik tetapi hanya jika berasal dari abu lumpur limbah dan hanya jika terkandung dalam produk yang sesuai dengan persyaratan Peraturan (UE) 2019/1009 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁵⁾. Oleh karena itu, Lampiran II Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/1165 harus diubah sesuai dengan itu.

- (9) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai pupuk ⁽¹⁶⁾, penggunaan tikar serat tanaman tanpa tambahan pupuk, kondisioner tanah, atau nutrisi lainnya harus diizinkan sebagai media lembam dalam produksi benih yang bertunas sesuai dengan Bagian I, poin 1.3(a), Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848. Selain itu, berdasarkan berkas yang diajukan, adalah tepat untuk mengharuskan bahwa tikar serat tumbuhan tersebut hanya diproduksi secara mekanis tanpa menggunakan aditif atau pengikat, dan bahwa serat tumbuhan yang digunakan berasal dari organik. Oleh karena itu, Lampiran II Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/1165 harus diubah sesuai dengan itu.
- (10) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai pupuk ⁽¹⁷⁾, penggunaan kalsium dan magnesium glukonat harus diizinkan, asalkan diperoleh hanya dari fermentasi mikroba dan di bawah batas yang ketat. Oleh karena itu, Lampiran II Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/1165 harus diubah sesuai dengan itu.
- (11) Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 mengizinkan penggunaan 'kalsium klorida' dan 'propilen glikol' (bahan pakan) serta 'zat besi dektra 10%' (aditif nutrisi) sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu. Kondisi dan batasan khusus untuk penggunaan itu harus diklarifikasi untuk memastikan pemahaman yang benar tentang entri yang relevan. Secara khusus, referensi harus dilakukan pada definisi 'pakan yang ditujukan untuk tujuan gizi tertentu' dalam Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽¹⁸⁾ dan tujuan nutrisi khusus dari zat-zat tersebut berdasarkan Peraturan (UE) 2020/354 Komisi ⁽¹⁹⁾.
- (12) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai pakan ⁽²⁰⁾ ⁽²¹⁾, protein sel tunggal dari *Trichoderma viride* dan *Aspergillus oryzae* dan produk dari *Bacillus subtilis* yang kaya protein yang digunakan sebagai bahan pakan, lesitin yang digunakan sebagai aditif pakan dalam pakan untuk semua hewan, dan etanol dan papain yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan harus diizinkan. Oleh karena itu, Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 harus diubah sesuai dengan itu.
- (13) Peraturan Komisi (EC) No 2277/2003 ⁽²²⁾ telah mengizinkan kalsium stearat untuk digunakan sebagai aditif pakan dalam produksi organik. Namun, Peraturan Komisi (UE) No 892/2010 ⁽²³⁾ mencantumkan kalsium stearat di antara produk yang bukan aditif pakan. Akibatnya, pada tahun 2012, dihapus dari daftar aditif pakan resmi dalam Peraturan Komisi (EC) No 889/2008 ⁽²⁴⁾ oleh Peraturan Pelaksana Komisi (UE)

No 505/2012 ⁽²⁵⁾. Saat ini, kalsium stearat tercakup dalam bahan pakan yang tercantum dalam tabel di Bagian C, poin 13, nomor 13.6.4, dari Lampiran Peraturan Komisi (UE) No 68/2013 ⁽²⁶⁾. Oleh karena itu, kalsium stearat harus disahkan sebagai bahan pakan untuk produksi organik. Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 harus diubah sesuai dengan itu.

- (14) Dalam Bagian B, poin 1(a), dari Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, aditif pakan diidentifikasi dengan nomor aditif makanan Eropa (nomor E). Sesuai dengan Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan ⁽²⁷⁾, aditif pakan harus diidentifikasi berdasarkan kelompok fungsionalnya. Untuk alasan konsistensi, aditif pakan juga harus diidentifikasi dengan kode kelompok fungsionalnya dalam Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165. Oleh karena itu, Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 harus diubah sesuai dengan itu.
- (15) Dalam rekomendasinya tentang penggunaan kalsium propionat sebagai pengawet dan sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu²⁰, EGTOP tidak merekomendasikan penyertaannya sebagai aditif pakan, dengan pembenaran bahwa kalsium klorida dapat digunakan untuk tujuan nutrisi tertentu dan bahwa kalsium propionat tidak boleh digunakan sebagai pengawet. Namun, kalsium propionat diserap lebih lambat daripada kalsium klorida dan akan mencegah efek iritasi jika hanya menggunakan kalsium klorida. Dalam tabel di Bagian B, entri '60', dari Lampiran Peraturan (UE) 2020/354, kalsium propionat terdaftar sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu. Sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2022/415 ⁽²⁸⁾, kalsium propionat adalah aditif pakan. Oleh karena itu, kalsium propionat harus terdaftar sebagai aditif pakan resmi dalam Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, asalkan hanya digunakan sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu.
- (16) Dalam rekomendasinya tentang penggunaan fumarat zat besi(II) sebagai pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu ⁽²⁹⁾, EGTOP tidak merekomendasikan dimasukkannya fumarat zat besi(II) dalam Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 karena menganggap bahwa dekstrak zat besi yang disahkan dalam Peraturan Pelaksana tersebut adalah produk yang paling efektif untuk kekurangan zat besi. Namun, dekstrak besi dan fumarat besi (II) bukanlah alternatif tetapi keduanya diperlukan karena keadaannya yang berbeda, dengan dekstrak besi menjadi cair dan fumarat besi (II) padat. Oleh karena itu, fumarat besi(II) harus terdaftar sebagai aditif pakan dalam Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.
- (17) Aditif makanan dan alat bantu pengolahan makanan yang digunakan dalam produksi makanan organik olahan tercantum dalam dua bagian terpisah di Bagian A Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165. Penggunaan suatu produk sebagai aditif makanan atau sebagai alat bantu pengolahan harus ditentukan sesuai dengan definisi aditif makanan dan bantuan pengolahan dalam [Pasal 3\(2\) Peraturan \(EC\) No](#)

[1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan](#) ⁽³⁰⁾. Tergantung pada fungsi teknologinya dalam produk akhir, produk tertentu yang diklasifikasikan sebagai alat bantu pengolahan harus diklasifikasikan sebagai aditif makanan dan produk tertentu lainnya harus diklasifikasikan sebagai aditif makanan dan sebagai alat bantu pengolahan makanan sesuai dengan kegunaannya. Demi kejelasan, daftar aditif makanan dan alat bantu pengolahan makanan di Bagian A, Bagian A1 dan A2, dari Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 oleh karena itu harus digabungkan menjadi satu daftar, dan kondisi khusus lebih lanjut harus ditetapkan untuk alat bantu olahan yang juga dapat digunakan sebagai aditif makanan.

- (18) Dalam daftar gabungan itu, kondisi khusus bahwa aditif 'kalsium karbonat' tidak boleh digunakan untuk pewarnaan atau pengayaan kalsium harus dihapus karena aturan yang diatur dalam Bagian IV, poin 2.2.2(c), (d) dan (f), Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 sudah mengandung kondisi tersebut.
- (19) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai makanan [\(31\)](#), cuka buffer harus dimasukkan sebagai aditif makanan dalam daftar aditif makanan dan alat bantu pengolahan resmi di Bagian A Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.
- (20) Dalam daftar aditif makanan dan alat bantu pengolahan resmi di Bagian A Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, kadar maksimum natrium nitrit dan kalium nitrat harus dinyatakan sebagai ion nitrit dan ion nitrat, sejalan dengan Asupan Harian yang Dapat Diterima (ADI) yang ditetapkan oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa [\(32\)](#). Untuk tujuan itu, faktor konversi antara natrium nitrit dan ion nitrit 0,67 dan faktor konversi antara natrium nitrat dan ion nitrat 0,73 harus diterapkan.
- (21) Di Bagian A, bagian A1, dari Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, gellan gum terdaftar sebagai aditif makanan resmi yang akan diproduksi sesuai dengan aturan produksi organik mulai 1 Januari 2026. Produksi permen karet gellan bergantung pada pemeliharaan kualitas bahan baku yang spesifik dan konsisten untuk mikroorganisme. Sejauh ini, upaya pembuatan gellan gum menggunakan bahan baku pertanian organik tidak berhasil. Permen karet gellan digunakan sebagai aditif dalam makanan olahan organik. Untuk menghindari gangguan produksi makanan olahan organik, penggunaan permen karet gellan non-organik harus terus diizinkan dalam produksi organik. Hal ini harus tercermin dalam entri untuk gellan gum dalam daftar gabungan aditif makanan dan alat bantu pengolahan resmi di Bagian A Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.
- (22) Di Bagian A, bagian A1, dari Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, penggunaan asam klorida, hidrogen peroksida, dan amonium hidroksida diizinkan untuk produksi gelatin dengan syarat produksi gelatin sesuai dengan aturan produksi gelatin yang ditetapkan dalam Peraturan (EC) No 853/2004 Parlemen Eropa dan Dewan [\(33\)](#). Tidak perlu mengulangi kondisi khusus tersebut dalam daftar

gabungan aditif makanan dan alat bantu pengolahan resmi di Bagian A Lampiran V untuk Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.

- (23) Dalam rekomendasinya tentang nutrisi berbasis ragi ⁽³⁴⁾, EGTOP menegaskan bahwa nutrisi yang sesuai dengan mineral, vitamin, dan asam amino adalah aktivator fermentasi penting untuk membantu produksi ragi. Namun, EGTOP menyimpulkan bahwa penggunaan nutrisi sintetis tidak sejalan dengan prinsip produksi organik. Oleh karena itu, EGTOP merekomendasikan untuk mengizinkan penggunaan nutrisi yang berasal secara eksklusif dari ekstrak ragi atau dari autolisat untuk membantu produksi ragi dalam jumlah terbatas hingga 5% dari substrat yang bersangkutan yang dihitung dalam berat bahan kering. Oleh karena itu, aktivator fermentasi yang terdiri dari nutrisi dari ekstrak ragi atau autolisat harus tercantum dalam Bagian C Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 sebagai produk resmi, dalam batas 5% dari substrat.
- (24) Sesuai dengan Bagian VI, poin 3.4, dari Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848, Negara Anggota telah menyerahkan berkas untuk otorisasi penggunaan ragi dan bakteri asam laktat sebagai pengatur keasaman dalam produksi anggur organik. Sesuai dengan Bagian D Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, ragi untuk produksi anggur dan bakteri asam laktat diizinkan sebagai agen fermentasi. Agen fermentasi ini juga menunjukkan sifat pengaturan keasaman. Karena agen fermentasi ini merupakan alternatif yang cocok untuk pengatur keasaman lain yang sudah diizinkan untuk produksi anggur organik, penggunaannya sebagai pengatur keasaman harus diizinkan, dan Bagian D dari Lampiran V untuk Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 harus diubah.
- (25) Berdasarkan rekomendasi dari EGTOP mengenai produk perlindungan tanaman ⁽³⁵⁾, penggunaan etilen untuk induksi bunga pada nanas dan penggunaan mikroorganisme organik pada tanaman organik yang tidak berasal dari organisme rekayasa genetika, harus diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik di negara ketiga sebagai zat aktif yang terkandung dalam produk perlindungan tanaman. Oleh karena itu, sebaiknya memasukkan zat-zat tersebut dan kondisi serta batasan khusus untuk penggunaannya dalam Lampiran VI Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165.
- (26) Zat dasar 'mineral magnesium hidrogen metasilikat silikat (Talc E 553b)' tercantum dalam tabel di poin 1 Lampiran I Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165. Namun, kondisi khusus yang ditunjukkan dalam kolom 'kondisi dan batas khusus' bukanlah pembatasan tambahan pada penggunaan zat dasar tersebut. Oleh karena itu, kesalahan ini harus diperbaiki.
- (27) Oleh karena itu, Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/1165 harus diubah dan diperbaiki sesuai dengan itu.

(28)Langkah-langkah yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan pendapat Komite Produksi Organik,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Amandemen Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165

Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 diubah sebagai berikut:

(1)Pasal 10a berikut disisipkan:

"Pasal 10 bis

Prosedur untuk memberikan otorisasi khusus untuk penggunaan produk dan zat di wilayah terluar Uni

1. Jika suatu Negara Anggota menganggap bahwa suatu produk atau zat harus diberikan otorisasi khusus untuk digunakan di wilayah terluar Uni karena kondisi khusus yang ditetapkan dalam Pasal 45(2) Peraturan (UE) 2018/848, ia dapat meminta Komisi untuk melakukan penilaian. Untuk tujuan itu, Komisi harus memberi tahu Komisi tentang berkas yang menjelaskan produk atau zat yang bersangkutan, memberikan alasan otorisasi khusus tersebut karena kondisi khusus yang ditetapkan dalam Pasal 45(2) Peraturan (UE) 2018/848 dan menjelaskan mengapa produk dan zat yang diizinkan berdasarkan Peraturan ini tidak memadai untuk digunakan karena kondisi khusus di wilayah terluar yang bersangkutan. Ini harus memastikan bahwa berkas tersebut layak untuk tersedia untuk umum dengan tunduk pada undang-undang Uni dan nasional Negara Anggota tentang perlindungan data.

2. Komisi akan mempublikasikan setiap permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

3. Komisi harus menganalisis berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Komisi akan mengizinkan produk atau zat berdasarkan kondisi khusus yang dimaksud dalam berkas hanya jika analisisnya menyimpulkan, secara keseluruhan bahwa:

(sebuah)Otorisasi khusus tersebut dibenarkan di wilayah terluar yang bersangkutan;

(b)produk atau zat yang dijelaskan dalam berkas mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bab II, kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 24(3) dan kondisi yang ditetapkan dalam Pasal 24(5) Peraturan (UE) 2018/848; dan

(c)penggunaan produk atau zat sesuai dengan ketentuan hukum Uni yang relevan, khususnya, untuk zat aktif yang terkandung dalam produk perlindungan tanaman, dengan Peraturan (EC) No 396/2005.

Produk atau zat yang diizinkan harus dimasukkan dalam Lampiran VI Peraturan ini.

4. Ketika jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45(2) Peraturan (UE) 2018/848 berakhir, otorisasi akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 2 tahun lagi, asalkan tidak ada elemen baru yang tersedia dan tidak ada Negara Anggota atau otoritas kontrol atau badan pengawas yang diakui berdasarkan Pasal 46(1) Peraturan (UE) 2018/848 yang keberatan, membenarkan bahwa kesimpulan oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 perlu dinilai kembali.'

;

- (2) Lampiran I diubah sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini;
- (3) Lampiran II diubah sesuai dengan Lampiran II Peraturan ini;
- (4) Lampiran III diubah sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini;
- (5) Lampiran V diubah sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini;
- (6) Lampiran VI digantikan oleh teks yang ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 2

Koreksi Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165

Dalam tabel pada poin 1 Lampiran I Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165, entri '19C' diganti dengan yang berikut:

'19C'	14807-96-6	Mineral magnesium hidrogen metasilikat silikat (Bedak E 553b)
-------	------------	---

Pasal 3

Mulai berlaku

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah publikasinya di *Jurnal Resmi Uni Eropa*.

Peraturan ini akan mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dilakukan di Brussels, 23 Mei 2025.

Untuk Komisi

Presiden

Ursula VON DER LEYEN

(¹) [PBL 150 14.6.2018, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>.

(2) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2021/1165 tanggal 15 Juli 2021 yang mengizinkan produk dan zat tertentu untuk digunakan dalam produksi organik dan menetapkan daftarnya ([PB L 253 16.7.2021, hlm. 13](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj).

(3) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) No 540/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang menerapkan Peraturan (EC) No 1107/2009 dari Parlemen Eropa dan Dewan sehubungan dengan daftar zat aktif yang disetujui ([PB L 153 11.6.2011, hlm. 1](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj).

(4) Peraturan Pelaksanaan (UE) 2020/646 Komisi tanggal 13 Mei 2020 yang menyetujui zat aktif Lavandulyl senecioate sebagai zat berisiko rendah sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar, dan mengubah Peraturan Pelaksana Komisi (UE) No 540/2011 ([PB L 151, 14.5.2020, hlm. 3](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/646/oj).

(5) Peraturan Pelaksanaan (UE) 2021/1452 Komisi tanggal 3 September 2021 yang memperbarui persetujuan zat aktif kalium hidrogen karbonat sebagai zat berisiko rendah sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar, dan mengubah Lampiran Peraturan Pelaksana Komisi (UE) No 540/2011 ([PB L 313, 6.9.2021, hlm. 30](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1452/oj).

(6) Peraturan Pelaksana (UE) 2022/1251 Komisi tanggal 19 Juli 2022 yang memperbarui persetujuan zat aktif Feromon Lepidopteran Rantai Lurus (asetat) sebagai zat aktif berisiko rendah, dan Feromon Lepidopteran Rantai Lurus (aldehida dan alkohol) sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan, dan mengubah Lampiran Peraturan Pelaksana Komisi (UE) No 540/2011 ([PB L 191, 20.7.2022, hlm. 35](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1251/oj).

(7) Peraturan Pelaksana (UE) 2022/1474 Komisi tanggal 6 September 2022 yang memperbarui persetujuan zat aktif lemak domba berisiko rendah sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tentang penempatan produk perlindungan tanaman di pasar, dan mengubah Lampiran Peraturan Pelaksana (UE) Komisi No 540/2011 ([PB L 232, 7.9.2022, hlm. 3](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1474/oj).

(8) Peraturan Pelaksanaan (UE) 2023/1488 Komisi tanggal 6 Juli 2023 yang memperbarui persetujuan pasir kuarsa zat aktif berisiko rendah sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009 Parlemen Eropa dan Dewan, dan mengubah Peraturan Pelaksana Komisi (UE) No 540/2011 ([PB L 183 20.7.2023, hlm. 1](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1488/oj).

(⁹) Komisi Eropa: Direktorat Jenderal Kesehatan dan Keamanan Pangan, 'Dokumen panduan zat aktif semiokimia dan produk perlindungan tanaman', SANTE/12815/2014 rev. 11, Januari 2024, https://food.ec.europa.eu/document/download/ae787d28-356b-4e42-8c15-89ed8c91faf2_en?filename=pesticides_ppp_app-proc_guide_doss_semiochemicals_202401.pdf.

(¹⁰) EGTOP, 'Laporan akhir tentang rumah kaca', 19 Juni 2016, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7ae7f682-cf88-4c1e-8686-afd5617ec7ae_en?filename=final-report-etop-greenhouse-production.pdf.

(¹¹) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Perlindungan Tanaman (X) dan Pupuk (VII)', 3 Mei 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/57c18571-67ba-4e28-b9df-139f2ac36b91_en?filename=egtop-report-ppp-10_and_fertilisers-7_en.pdf.

(¹²) EGTOP, 'Laporan akhir tentang rumah kaca', 19 Juni 2016, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7ae7f682-cf88-4c1e-8686-afd5617ec7ae_en?filename=final-report-etop-greenhouse-production.pdf; EGTOP, 'Laporan akhir Pupuk (VI) dan Produk Perlindungan Tanaman (VIII)', 28 Agustus 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a4561074-266c-40dd-881b-c27f150e3d8a_en?filename=egtop-report-fertilisers-vi-and-ppp-viii_en.pdf.

(¹³) EGTOP, 'Laporan akhir tentang rumah kaca', 19 Juni 2016, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/7ae7f682-cf88-4c1e-8686-afd5617ec7ae_en?filename=final-report-etop-greenhouse-production.pdf.

(¹⁴) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Perlindungan Tanaman (X) dan Pupuk (VII)', 3 Mei 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/57c18571-67ba-4e28-b9df-139f2ac36b91_en?filename=egtop-report-ppp-10_and_fertilisers-7_en.pdf.

(¹⁵) Peraturan (UE) 2019/1009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 5 Juni 2019 yang menetapkan aturan tentang penyediaan produk pemupukan UE di pasar dan mengubah Peraturan (EC) No 1069/2009 dan (EC) No 1107/2009 dan mencabut Peraturan (EC) No 2003/2003 (PB L 170 25.6.2019, hlm. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj>).

(¹⁶) EGTOP, 'Laporan akhir pupuk (VI) dan Produk Perlindungan Tanaman (VIII)', 28 Agustus 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a4561074-266c-40dd-881b-c27f150e3d8a_en?filename=egtop-report-fertilisers-vi-and-ppp-viii_en.pdf.

(¹⁷) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Perlindungan Tanaman (X) dan Pupuk (VII)', 3 Mei 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/57c18571-67ba-4e28-b9df-139f2ac36b91_en?filename=egtop-report-ppp-10_and_fertilisers-7_en.pdf.

(¹⁸) Peraturan (EC) No 767/2009 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Juli 2009 tentang penempatan di pasar dan penggunaan pakan, mengubah Peraturan Parlemen Eropa dan Dewan (EC) No 1831/2003 dan mencabut Petunjuk 79/373/EEC Dewan, Petunjuk 80/511/EEC Komis, Petunjuk 82/471/EEC, 83/228/EEC, 93/74/EEC, 93/113/EC dan

96/25/EC dan Keputusan 2004/217/EC ([PB L 229 1.9.2009, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/767/oj>).

(¹⁹) Peraturan (UE) 2020/354 Komisi tanggal 4 Maret 2020 yang menetapkan daftar tujuan penggunaan pakan yang dimaksudkan untuk tujuan gizi tertentu dan mencabut Directive 2008/38/EC ([PB L 67 5.3.2020, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj>).

(²⁰) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Pakan (VII) dan Makanan Hewan Peliharaan (II)', 16 Maret 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/46e56928-5332-4ae5-919e-c5c108422537_en?filename=egtop-report-feed-vii-and-petfood-ii_en.pdf.

(²¹) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Pakan (VIII) dan Makanan (IX)', 1 Juli 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/88317fd1-c9d2-4dca-bbc3-64521f806d09_en?filename=egtop-report-feed-viii_and_food-ix_en.pdf.

(²²) Peraturan (EC) No 2277/2003 Komisi tanggal 22 Desember 2003 yang mengubah Lampiran I dan II Peraturan (EEC) No. 2092/91 Dewan tentang produksi organik produk pertanian dan indikasi yang mengacu padanya pada produk pertanian dan bahan makanan ([PB L 336 23.12.2003, hlm. 68](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2277/oj>).

(²³) Peraturan (UE) No 892/2010 Komisi tanggal 8 Oktober 2010 tentang status produk tertentu sehubungan dengan aditif pakan dalam lingkup Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan ([PB L 266 9.10.2010, hlm. 6](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/892/oj>).

(²⁴) Peraturan (EC) Komisi No 889/2008 tanggal 5 September 2008 yang menetapkan aturan rinci untuk pelaksanaan Peraturan (EC) Dewan No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan, dan pengendalian organik ([PB L 250 18.9.2008, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj>).

(²⁵) Peraturan Pelaksana (UE) No. 505/2012 Komisi tanggal 14 Juni 2012 yang mengubah dan mengoreksi Peraturan (EC) No. 889/2008 yang menetapkan aturan terperinci untuk pelaksanaan Peraturan (EC) Dewan (EC) No 834/2007 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik sehubungan dengan produksi, pelabelan, dan pengendalian organik ([PB L 154 15.6.2012, hlm. 12](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/505/oj).

(²⁶) Peraturan (UE) Komisi No 68/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Katalog bahan pakan ([PB L 29 30.1.2013, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj>).

(²⁷) Peraturan (EC) No 1831/2003 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 22 September 2003 tentang aditif untuk digunakan dalam nutrisi hewan ([PB L 268 18.10.2003, hlm. 29](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>).

(²⁸) Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2022/415 tanggal 11 Maret 2022 tentang otorisasi asam malat, asam sitrat yang diproduksi oleh *Aspergillus niger* DSM 25794 atau CGMCC 4513/CGMCC 5751 atau CICC 40347/CGMCC 5343, asam sorbat dan kalium sorbat, asam asetat, natrium diasetat dan kalsium asetat, asam propionat, natrium propionat, kalsium propionat dan amonium propionat, asam format, natrium format, kalsium format dan amonium format, dan asam laktat yang diproduksi oleh *Bacillus coagulans* (LMG S-26145 atau DSM 23965), atau *Bacillus smithii* (LMG S-27890) atau *Bacillus subtilis* (LMG S-27889) dan kalsium laktat sebagai aditif pakan untuk spesies hewan tertentu ([PB L 85, 14.3.2022, hlm. 6](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/415/oj).

(²⁹) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Pakan (VII) dan Makanan Hewan Peliharaan (II)', 16 Maret 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/46e56928-5332-4ae5-919e-c5c108422537_en?filename=egtop-report-feed-vii-and-petfood-ii_en.pdf.

(³⁰) Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2008 tentang aditif makanan ([PB L 354 31.12.2008, hlm. 16](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj>).

(³¹) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Pakan (VIII) dan Makanan (IX)', 1 Juli 2024, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/88317fd1-c9d2-4dca-bbc3-64521f806d09_en?filename=egtop-report-feed-viii_and_food-ix_en.pdf.

(³²) EFSA, *Evaluasi ulang kalium nitrit (E 249) dan natrium nitrit (E 250) sebagai aditif makanan*, Jurnal EFSA 2017; 15(6):4786, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4786>.

(³³) Peraturan (EC) No 853/2004 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 29 April 2004 yang menetapkan aturan kebersihan khusus untuk makanan yang berasal dari hewan ([PB L 139 30.4.2004, hlm. 55](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj>).

(³⁴) EGTOP, 'Laporan akhir tentang Pangan (X)', 31 Januari 2025, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/c4cef8da-34a4-48f7-9f5d-2c97f86f2a15_en?filename=egtop-report-food-x_en.pdf.

(³⁵) EGTOP, 'Laporan akhir pupuk (VI) dan Produk Perlindungan Tanaman (VIII)', 28 Agustus 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/a4561074-266c-40dd-881b-c27f150e3d8a_en?filename=egtop-report-fertilisers-vi-and-ppp-viii_en.pdf; EGTOP, 'Laporan akhir tentang Perlindungan Tanaman (IX)', 14 Desember 2023, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/5a183a99-2e86-4add-a0ae-27fc519e5c11_en?filename=egtop-report-ppp-ix_en.pdf.

LAMPIRAN I

Lampiran I Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 diubah sebagai berikut:

(1) Pada poin 2, tabel diubah sebagai berikut:

(sebuah) entri berikut disisipkan di antara entri '16D' dan '20D':

'19D	23960-07-8	Lavandulyl senecioate'	
------	------------	------------------------	--

(b) Entri berikut ditambahkan setelah entri untuk zat berisiko rendah lainnya yang berasal dari tumbuhan atau hewan *:

'32D	298-14-6	Kalium hidrogen karbonat	
38D		Feromon lepidopteran rantai lurus (asetat)	
39D	98999-15-6	Lemak domba	Gunakan sebagai pengusir bau'
44D	14808-60-7 dan 7631-86-9	Pasir kuarsa Silikon dioksida	

(2) Pada poin 4, tabel diubah sebagai berikut:

(sebuah) entri '244A', '247A', '249A' dan '255A dan lainnya' dihapus;

(b) entri berikut disisipkan di antara entri '47B' dan '10E':

'153B dan lainnya	Feromon dan semiokimia lainnya'	
-------------------	---------------------------------	--

LAMPIRAN II

Lampiran II Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 diubah sebagai berikut:

(1) Dalam tabel, entri 'Produk dan produk sampingan yang berasal dari tumbuhan untuk pupuk' diganti dengan yang berikut:

"Produk dan produk sampingan yang berasal dari tumbuhan	misalnya, tepung kue biji minyak, sekam kakao, batang malt
---	--

(2) Dalam tabel, entri 'Tepung Batu, Tanah Liat, dan Mineral Tanah Liat' diganti dengan yang berikut:

'Tepung batu, pasir yang berasal dari alam, tanah liat dan mineral tanah liat	misalnya, perlit, pasir dan vermikulit, termasuk saat diberi perlakuan panas, perlit, pasir, dan vermikulit, termasuk ketika diberi perlakuan panas, juga dapat digunakan untuk produksi benih bertunas
---	--

	sebagai media lembam sebagaimana dimaksud dalam Bagian I, poin 1.3(a), Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848'
--	---

(3) Dalam tabel, entri berikut ditambahkan setelah entri 'Garam selenium':

'Karbon dioksida	penggunaan untuk pengayaan air untuk produksi ganggang di darat dalam sistem tertutup; Dalam hal ini, karbon dioksida harus bermutu makanan jika tersedia, karbon dioksida harus diperoleh sebagai produk sampingan dari proses lain atau dari sumber terbarukan sesuai dengan Directive (EU) 2018/2001 dari Parlemen Eropa dan Dewan ^(*) Dapat juga digunakan dalam produksi rumah kaca
Kalsium asetat	hanya untuk aplikasi daun pada sayuran di rumah kaca dan pada pohon apel untuk mencegah kekurangan kalsium diperoleh dari kalsium karbonat yang berasal dari alam
Kalsium fosfat	hanya jika berasal dari abu lumpur limbah hanya produk yang memenuhi persyaratan Peraturan (UE) 2019/1009
Tikar serat tanaman	serat nabati, seperti serat rami, serat rami, sabut kelapa tanpa penambahan pupuk, kondisioner tanah atau nutrisi atau aditif atau pengikat, hanya diproduksi secara mekanis hanya untuk produksi benih bertunas sebagai media lembam sebagaimana dimaksud dalam Bagian I, poin 1.3(a), Lampiran II Peraturan (UE) 2018/848 jika tersedia, bahan dari produksi organik harus digunakan
Kalsium dan magnesium glukonat	berasal dari fermentasi mikroba

^(*) Directive (EU) 2018/2001 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 11 Desember 2018 tentang promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan ([PB L 328 21.12.2018, hlm. 82](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).!

LAMPIRAN III

Lampiran III Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 diubah sebagai berikut:

(1)Bagian A diubah sebagai berikut:

(sebuah)Pada poin (1), dalam tabel, entri '11.1.6' diganti dengan yang berikut:

'11.1.6	Kalsium klorida	hanya dapat digunakan sebagai "pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu" yang didefinisikan dalam Pasal 3(2), poin (o), Peraturan (EC) No 767/2009 untuk pengurangan risiko demam susu dan hipokalsemia subklinis sesuai dengan Bagian B, entri tabel "60", dari Lampiran Peraturan (UE) 2020/354 Komisi ^(*), termasuk formulasi bolus kalsium klorida saat dimurnikan dari air garam alami, jika tersedia hanya untuk sapi perah yang membutuhkan dan untuk jangka waktu terbatas
---------	-----------------	--

(b)Pada poin (2), tabel diubah sebagai berikut:

(i)Entri berikut disisipkan di antara entri '12.1.5' dan '12.1.12':

'Kel 12.1.9	Protein sel tunggal dari <i>Trichoderma viride</i> dan <i>Aspergillus oryzae</i>	hanya dari strain dan media kultur non-GM tidak diperoleh dari substrat dengan sumber nitrogen sintetis diperoleh dari substrat yang berasal dari produksi organik ketika digunakan untuk ruminansia dan herbivora lainnya Saat digunakan, agen antibusa harus diizinkan untuk produksi organik
12.1.10	Produk dari <i>Bacillus subtilis</i> kaya protein	hanya dari strain dan media kultur non-GM tidak diperoleh dari substrat dengan sumber nitrogen sintetis diperoleh dari substrat yang berasal dari produksi organik ketika digunakan untuk ruminansia dan herbivora lainnya

		ketika digunakan, agen antibusa harus diizinkan untuk produksi organik'
--	--	---

(ii) Entri berikut disisipkan di antara entri '12.1.12' dan '13.11.1':

'Kel 13.6.4	Kalsium stearat'	
-------------	------------------	--

(iii)Entri '13.11.1' diganti dengan yang berikut:

'13.11.1	Propilen glikol; [1,2-propanediol]; [propana-1,2-diol]	hanya dapat digunakan sebagai "pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu" yang didefinisikan dalam Pasal 3(2), poin (o), Peraturan (EC) No 767/2009 untuk pengurangan risiko ketosis sesuai dengan Bagian B, entri tabel "61", dari Lampiran Peraturan (UE) 2020/354, termasuk formulasi bolus hanya untuk sapi perah, domba betina dan kambing yang membutuhkan dan untuk jangka waktu terbatas'
----------	--	---

(2)Bagian B diubah sebagai berikut:

(sebuah)Pada poin (1)(a), tabel diganti dengan yang berikut:

'Nomor ID atau grup fungsional	Nama	Kondisi dan batasan khusus
1a200	Asam sorbat	
1k236	Asam format	
1k237i	Natrium format	
1a260	Asam asetat	
1A270 1A270i	Asam laktat	
1k280	Asam propionat	

1a282	Kalsium propionat	hanya dapat digunakan sebagai "pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu" yang didefinisikan dalam Pasal 3(2), poin (o), Peraturan (EC) No 767/2009 untuk pengurangan risiko demam susu dan hipokalsemia subklinis sesuai dengan Bagian B, entri tabel "60", dari Lampiran Peraturan (UE) 2020/354, termasuk formulasi bolus hanya untuk sapi perah yang membutuhkan dan untuk jangka waktu terbatas'
1a330	Asam sitrat	

(b) Pada poin (1)(c), dalam tabel, entri '1C322, 1C322i' diganti dengan yang berikut:

'1c322,	Lesitin	berasal dari bahan baku organik
1c322i		mulai 1 Januari 2027, hanya dari produksi organik'

(c) Pada poin (3)(b), tabel diubah sebagai berikut:

(i) Entri berikut disisipkan di antara entri '3B104' dan '3B107':

'3b105	Fumarat besi (II)	hanya dapat digunakan sebagai "pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu" yang didefinisikan dalam Pasal 3(2), poin (o), Peraturan (EC) No 767/2009 untuk kompensasi ketersediaan zat besi yang tidak mencukupi setelah lahir sesuai dengan Bagian B, entri tabel "64", dari Lampiran Peraturan (UE) 2020/354 hanya untuk anak babi menyusui yang membutuhkan dan untuk waktu terbatas'
--------	-------------------	---

(ii) Entri '3B110' diganti dengan yang berikut:

'3b110	Besi dextran 10 %	hanya dapat digunakan sebagai "pakan yang ditujukan untuk tujuan nutrisi tertentu" yang didefinisikan dalam Pasal 3(2), poin (o), Peraturan (EC) No 767/2009 untuk kompensasi ketersediaan zat besi yang tidak mencukupi setelah lahir sesuai dengan Bagian B, entri tabel "64", dari Lampiran Peraturan (UE) 2020/354 Media tanam untuk proses fermentasi untuk dextran harus berasal dari non-GMO
--------	-------------------	--

		hanya untuk anak babi menyusui yang membutuhkan dan untuk waktu terbatas'
--	--	---

(d) Poin berikut ditambahkan:

'(5) MEMPROSES AIDS

Untuk alat bantu pengerjaan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(2), huruf (h), Peraturan (EC) No 1831/2003, kondisi dan batasan khusus yang ditetapkan dalam tabel berikut akan berlaku.

Nama	Kondisi dan batasan khusus
Etanol	untuk digunakan hanya sebagai pelarut ekstraksi untuk produksi makanan protein dan hanya ketika makanan protein dari ekstraksi mekanis tidak tersedia dalam jumlah yang cukup hanya dari fermentasi jika tersedia hanya dari produksi organik jika tersedia
Papain	hanya untuk produksi jeroan penyedap untuk pembuatan makanan hewan peliharaan yang didefinisikan dalam poin 18 Lampiran I Peraturan (UE) No 142/2011 asalkan enzim dinonaktifkan selama proses dan oleh karena itu tidak ada seperti itu dalam jeroan penyedap yang dihasilkan dan tidak memiliki efek teknologi pada produk mulai 1 Januari 2027, hanya dari bahan baku organik'

(*1) Peraturan Komisi (UE) 2020/354 tanggal 4 Maret 2020 yang menetapkan daftar tujuan penggunaan pakan yang ditujukan untuk tujuan gizi tertentu dan mencabut Directive 2008/38/EC ([PB L 67, 5.3.2020, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj>).'

LAMPIRAN IV

Lampiran V Peraturan Pelaksana (UE) 2021/1165 diubah sebagai berikut:

(1) Bagian A diganti dengan yang berikut:

'BAGIAN A

Aditif makanan dan alat bantu pengolahan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24(2), huruf (a), Peraturan (UE) 2018/848, termasuk pembawa dan zat lain

yang digunakan dengan cara yang sama dan dengan tujuan yang sama dengan alat bantu perosesan

Bahan makanan organik yang dapat ditambahkan aditif makanan berada dalam batas otorisasi yang diberikan sesuai dengan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Kondisi dan batasan khusus yang ditetapkan dalam tabel di bawah ini akan berlaku selain ketentuan otorisasi berdasarkan Peraturan (EC) No 1333/2008.

Penggunaan sebagai aditif makanan atau sebagai alat bantu pengolahan harus dikaitkan berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan Peraturan (EC) No 1333/2008 dan undang-undang nasional tentang alat bantu perosesan.

Untuk tujuan perhitungan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30(5) Peraturan (UE) 2018/848, aditif makanan yang ditandai dengan tanda bintang di kolom "E-number atau Einescs, atau keduanya" harus dihitung sebagai bahan yang berasal dari pertanian.

E-number atau Einescs(+), atau keduanya	Nama	Bahan makanan organik di mana aditif atau alat bantu pengolahan dapat digunakan dan kondisi dan batasan tertentu	
		Gunakan sebagai aditif	Gunakan sebagai alat bantu pemrosesan
E 153	Karbon nabati	kulit keju keju abu yang dapat dimakan	
		Keju Morbier	
E 160b(i)*	Annatto bixin	Keju Leicester Merah	
		Keju Gloucester ganda	
		Cheddar	
		Keju mimolette	
E 160b(ii)*	Annatto norbixin	Keju Leicester Merah	
		Keju Gloucester ganda	
		Cheddar	
		Keju mimolette	
E 170/207-439-9 dan 215-279-6	Kalsium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	produk yang berasal dari tumbuhan

E 220	Belerang dioksida	anggur buah (anggur yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari buah dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula 100 mg/l (kadar maksimum tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO₂ dalam mg/l)	
E 223	Natrium metabisulfit	Krustasea	
E 224	Kalium metabisulfit	anggur buah (anggur yang terbuat dari buah-buahan selain anggur, termasuk sari buah dan perry) dan mead dengan dan tanpa tambahan gula 100 mg/l (kadar maksimum tersedia dari semua sumber, dinyatakan sebagai SO₂ dalam mg/l)	
E 250	Natrium nitrit	produk daging hanya dapat digunakan, jika telah ditunjukkan untuk kepuasan otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi, yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik produk, yang tersedia tidak dikombinasikan dengan E252 jumlah maksimum yang dapat ditambahkan selama	

		pembuatan dinyatakan sebagai ion NO₂: 50 mg/kg jumlah sisa maksimum dari semua sumber untuk produk yang siap dipasarkan selama umur simpan produk dinyatakan sebagai ion NO₂: 30 mg/kg	
E252	Kalium nitrat	produk daging hanya dapat digunakan, jika telah ditunjukkan untuk kepuasan otoritas yang berwenang bahwa tidak ada alternatif teknologi, yang memberikan jaminan yang sama dan/atau memungkinkan untuk mempertahankan fitur spesifik produk, yang tersedia tidak dikombinasikan dengan E250 jumlah maksimum yang dapat ditambahkan selama pembuatan dinyatakan sebagai ion NO₃: 55 mg/kg jumlah sisa maksimum dari semua sumber untuk produk yang siap dipasarkan selama umur simpan produk dinyatakan sebagai ion NO₃: 35 mg/kg	
E 267*	Cuka buffer	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik	
E 270/200-018-0	Asam laktat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	keju

			untuk pengaturan pH mandi air garam dalam produksi keju
E: 290/204-696-9	Karbon dioksida	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan
E 296	Asam malat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 300	Asam askorbat	produk yang berasal dari tumbuhan produk daging (kategori 08,3 (++)) dan olahan daging (kategori 08,2 (++)) yang ditambahkan bahan lain selain aditif atau garam	
E 301	Natrium askorbat	produk daging hanya dapat digunakan sehubungan dengan nitrat dan nitrit	
E 306*	Ekstrak kaya tokoferol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya sebagai antioksidan	
E 322*	Lesitin	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik	
E 325	Natrium laktat	produk yang berasal dari tumbuhan	
		produk berbasis susu	
		produk daging	
Es 330/201-069-1	Asam sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan
E 331	Natrium sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	

E 333	Kalsium sitrat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 334	Asam tartarat (L(+)-)	produk yang berasal dari tumbuhan Mead	
E 335*	Natrium tartrat	produk yang berasal dari tumbuhan mulai 1 Januari 2027, hanya dari produksi organik	
E 336*	Kalium tartrat	produk yang berasal dari tumbuhan mulai 1 Januari 2027, hanya dari produksi organik	
E 337*	Kalium natrium tartrat	produk yang berasal dari tumbuhan mulai 1 Januari 2027, hanya dari produksi organik	
E 341 (i)	Monokalsium fosfat	tepung yang mengembang sendiri hanya sebagai agen pengangkat	
E 392*	Ekstrak dari rosemary	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik	
E 400	Asam alginat	produk yang berasal dari tumbuhan	
		produk susu	
E 401	Natrium alginat	produk yang berasal dari tumbuhan	
		produk susu	
		sosis berdasarkan daging	

E 402	Kalium alginat	produk yang berasal dari tumbuhan	
		produk berbasis susu	
E 406	Agar	produk yang berasal dari tumbuhan	
		produk berbasis susu	
		produk daging	
E 407	Karagenan	produk yang berasal dari tumbuhan	
		produk berbasis susu	
E 410*	Permen karet kacang belalang	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik	
E 412*	Guar gum	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik	
E 414*	Permen karet Arab	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik	
E 415	Permen karet xanthan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 417*	Permen karet tara	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik hanya sebagai pengental	
E 418*	Permen karet gellan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan dari produksi organik, jika tersedia hanya bentuk asil tinggi	

E 422*	Gliserol	ekstrak tumbuhan dan perasa hanya dari tumbuhan hanya dari produksi organik sebagai pelarut dan pembawa sebagai humektan dalam kapsul gel sebagai lapisan permukaan tablet	
E 440(i)*	Pektin	produk yang berasal dari tumbuhan	
		produk berbasis susu	
Nomor 460/232-674-9	Selulosa	Gelatin	Gelatin
			produk yang berasal dari tumbuhan
E 464	Hidroksipropil metil selulosa	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya sebagai bahan enkapsulasi untuk kapsul	
E: 500/207-838-8, 205-633-8, 208-580-9	Natrium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan
E: 501/209-529-3, 206-059-0	Kalium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	buah anggur hanya sebagai bahan pengering untuk menghasilkan anggur kering
E 503	Amonium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	
E 504	Magnesium karbonat	produk yang berasal dari tumbuhan	

E 509/233-140-8	Kalsium klorida	produk yang berasal dari tumbuhan hanya untuk menginduksi koagulasi	produk yang berasal dari tumbuhan hanya sebagai agen klarifikasi/flokulasi
		produk berbasis susu hanya sebagai penstabil	
		sisis berdasarkan daging hanya untuk menginduksi koagulasi untuk membentuk casing	
E 511/232-094-6	Magnesium klorida	produk yang berasal dari tumbuhan hanya untuk menginduksi koagulasi	produk yang berasal dari tumbuhan hanya sebagai agen klarifikasi/flokulasi
E: 516/231-900-3	Kalsium sulfat	produk yang berasal dari tumbuhan hanya sebagai pembawa atau untuk menginduksi koagulasi	produk yang berasal dari tumbuhan hanya sebagai agen klarifikasi/flokulasi
E 524/215-185-5	Natrium hidroksida	Laugengebäck yang dirawat di permukaan hanya sebagai perawatan permukaan	gula minyak dari tumbuhan tidak termasuk minyak zaitun ekstrak protein nabati
		Perasa hanya sebagai pengatur keasaman	
E: 551/231-545-4	Silikon dioksida	Kakao hanya sebagai agen anticaking untuk digunakan pada mesin pengeluaran otomatis	produk yang berasal dari tumbuhan
		bumbu dan rempah-rempah dalam bentuk bubuk kering	

		Perasa	
		Propolis	
E 553b	Bedak	produk yang berasal dari tumbuhan	produk yang berasal dari tumbuhan
		sosis berdasarkan daging hanya sebagai perawatan permukaan	
E: 901*/232-383-7	Lilin	Permen hanya dari produksi organik hanya sebagai agen kaca	produk yang berasal dari tumbuhan hanya dari produksi organik hanya sebagai agen pelepas
E 903*/232-399-4	Lilin carnauba	Permen hanya dari produksi organik hanya sebagai agen kaca jeruk hanya dari produksi organik hanya sebagai metode mitigasi untuk perlakuan dingin ekstrem wajib buah terhadap organisme berbahaya sesuai dengan Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2019/2072 (+++)	produk yang berasal dari tumbuhan hanya dari produksi organik hanya sebagai agen pelepas
E 938	Argon	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E 939	Helium	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	
E: 941/231-783-9	Nitrogen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan
E948	Oksigen	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan	

E 968*	Erythritol	produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik tanpa menggunakan teknologi penukar ion	
-/200-578-6	Etanol		produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya sebagai pelarut pada primer kristalisasi untuk produksi gula dan/atau pelarut ekstraksi
-/200-580-7	Asam asetat		produk yang berasal dari tumbuhan dari produksi organik, jika tersedia
			ikan dari produksi organik, jika tersedia
-/215-108-5	Bentonite		produk yang berasal dari tumbuhan
			Mead hanya sebagai agen tempel
-/215-137-3	Kalsium hidroksida		produk yang berasal dari tumbuhan
-/231-595-7	Asam klorida		Gelatin
			Keju Gouda, Edam dan Maasdammer, Boerenkaas, Friese dan Leidse Nagelkaas hanya sebagai pengaturan pH mandi air

			garam dalam pengolahan keju
-/231-639-5	Asam sulfat		Gelatin
			gula
-/231-765-0	Hidrogen peroksida		Gelatin
-/232-554-6	Gelatin		produk yang berasal dari tumbuhan
-/232-555-1	Kasein		produk yang berasal dari tumbuhan
-/293-292-6	Kaca Isin		produk yang berasal dari tumbuhan
-/931-328-0	Karbon aktif		produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan
	Amonium hidroksida		Gelatin
	Diammonium fosfat		anggur buah, sari buah apel, perry, dan mead
	Asam laktat L (+) dari fermentasi		ekstrak protein nabati
	Tiamin hidroklorida		anggur buah, sari buah apel, perry, dan mead
	Tanah diatom		produk yang berasal dari tumbuhan
			Gelatin
	Albumin putih telur		produk yang berasal dari tumbuhan
	Ekstrak hop		produk yang berasal dari tumbuhan dari produksi organik, jika tersedia

			hanya untuk tujuan antimikroba
	Kulit kemiri		produk yang berasal dari tumbuhan
	Perlit		produk yang berasal dari tumbuhan
			Gelatin
	Ekstrak rosin pinus		produk yang berasal dari tumbuhan dari produksi organik, jika tersedia hanya untuk tujuan antimikroba
	Tepung nasi		produk yang berasal dari tumbuhan
	Asam tanat		produk yang berasal dari tumbuhan hanya sebagai alat bantu filtrasi
	Minyak nabati		produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan hanya dari produksi organik hanya sebagai agen pelumas, pelepas, atau antibusa
	Cuka		produk yang berasal dari tumbuhan hanya dari produksi organik
			ikan hanya dari

			Produksi organik
	Air		produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan air yang ditujukan untuk konsumsi manusia dalam arti Directive (EU) 2020/2184 dari Parlemen Eropa dan Dewan. (****)
	Serat kayu		produk yang berasal dari tumbuhan dan hewan Sumber kayu harus dibatasi pada kayu yang dipanen secara berkelanjutan dan bersertifikat kayu yang digunakan tidak boleh mengandung komponen beracun (perlakuan pasca panen, racun alami atau racun dari mikroorganisme)

(2) di Bagian C, dalam tabel, entri berikut ditambahkan setelah entri 'minyak nabati':

'Aktivator fermentasi	X	nutrisi dari ekstrak ragi atau autolisat hingga 5% dari substrat dihitung dalam berat bahan kering'
-----------------------	---	---

(3) di Bagian D, tabel diubah sebagai berikut:

(sebuah) Entri 'ragi untuk produksi anggur' diganti dengan yang berikut:

'Ragi untuk produksi anggur	Bagian A, Tabel 2, poin 1.11	untuk strain ragi individu, organik jika tersedia'
	Bagian A, Tabel 2, poin 9.1	

(b) Entri 'bakteri asam laktat' diganti dengan yang berikut:

'Bakteri asam laktat	Bagian A, Tabel 2, poin 1.12
	Bagian A, Tabel 2, poin 9.2'

(*) Inventarisasi Eropa untuk Zat Kimia Komersial yang Ada ([PB C 146, 15.6.1990, hlm. 4](#)).

(**) Kategori makanan dalam Bagian D Lampiran II Peraturan (EC) No 1333/2008 Parlemen Eropa dan Dewan 16 Desember 2008 tentang aditif makanan ([PB L 354 31.12.2008, hlm. 16](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj>).

(***) Peraturan Pelaksanaan Komisi (UE) 2019/2072 tanggal 28 November 2019 yang menetapkan kondisi seragam untuk pelaksanaan Peraturan (UE) 2016/2031 Parlemen Eropa dan Dewan, sehubungan dengan tindakan perlindungan terhadap hama tanaman, dan mencabut Peraturan (EC) Komisi No 690/2008 dan mengubah Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2018/2019 ([PB L 319, 10.12.2019, hlm. 1](#), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(****) Directive (EU) 2020/2184 dari Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 16 Desember 2020 tentang kualitas air yang ditujukan untuk konsumsi manusia ([PB L 435 23.12.2020, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj>);

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

Produk dan zat yang diizinkan untuk digunakan dalam produksi organik di negara ketiga dan di wilayah terluar Uni sesuai dengan Pasal 45(2) Peraturan (UE) 2018/848

BAGIAN A

PRODUK DAN ZAT YANG DIIZINKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI ORGANIK DI NEGARA KETIGA

Zat aktif untuk digunakan dalam produk perlindungan tanaman

Zat aktif yang tercantum dalam tabel di bawah ini dapat digunakan dalam produksi organik di negara ketiga, asalkan mematuhi undang-undang negara ketiga yang relevan, dibebaskan dari tingkat residu maksimum sesuai dengan pedoman Codex Alimentarius CXG 97-2022^(*), termasuk dalam Lampiran IV Peraturan (EC) No 396/2005 Parlemen Eropa dan Dewan^(*), atau tingkat residu maksimum tertentu telah ditetapkan dalam Peraturan tersebut. Mereka tunduk pada kondisi dan batasan khusus yang sesuai yang ditetapkan dalam tabel itu.

Nomor CAS	Nama zat aktif	Kondisi dan batasan khusus

	Mikroorganisme termasuk virus, bila digunakan sebagai agen pengendalian hayati	bukan dari GMO tidak diproduksi dengan menggunakan media tanam yang berasal dari GMO
74-85-1	Etilen	untuk induksi bunga di nanas

BAGIAN B

PRODUK DAN ZAT YANG DIIZINKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PRODUKSI ORGANIK DI WILAYAH TERLUAR UNI

Zat aktif untuk digunakan dalam produk perlindungan tanaman

Zat aktif yang tercantum dalam tabel di bawah ini dapat digunakan dalam produksi organik di wilayah terluar Uni, asalkan mematuhi ketentuan hukum Uni yang relevan dan, jika berlaku, dengan ketentuan nasional berdasarkan hukum Uni.

.

(*1) <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en>.

(*2) Peraturan (EC) No 396/2005 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 23 Februari 2005 tentang kadar residu maksimum pestisida dalam atau pada makanan dan pakan yang berasal dari tumbuhan dan hewan dan mengubah Petunjuk Dewan 91/414/EEC ([PB L 70 16.3.2005, hlm. 1](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).'

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/973/oj

ISSN 1977-0677 (edisi elektronik)